



PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **PUNGKY ARYA YUDISTIRA;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 26 Mei 1993;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jalan Kenconowungu I Blok B Nomor 22 RT001
RW009 Kandang Panjang, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 4 Mei 2023, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 4 Mei 2023, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 28 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 4 Mei 2023 dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa pemohon bernama : **PUNGKY ARYA YUDISTIRA** anak Kelima laki-laki dari Ayah **EDY WAHYONO** dan Ibu **CICIH SUKAESIH** lahir di **Pekalongan** pada tanggal **26 Mei 1993** sebagaimana tersebut pada Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : **578/1993** tertanggal **25 Maret 2023** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **SUKAESIH** yang benar adalah **CICIH SUKAESIH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon di kemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon yang ada didalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : **578/1993** yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **25 Maret 2023** yaitu dari yang tertulis nama **SUKAESIH** yang benar adalah **CICIH SUKAESIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3375032605930004 atas nama Pungky Arya Yudistira, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 578/1993 atas nama Pungky Arya Yudistira, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Paket B No. 03PB3400274 atas nama Pungky Arya Yudistira, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah SMK No. DN-03 Mk 0000101 atas nama Pungky Arya Yudistira, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/21/V/93 atas nama Pungky Arya Yudistira, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Kelahiran Nomor: 3375031107070094 atas nama kepala keluarga Edy Wahyono, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 2487/1979, atas nama Edy Wahyono dengan Nyi Sukaesih, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3375-LT-13042023-0002 atas nama Cich Sukaesih, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti- bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL LATIP, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama lengkap Pungky Arya Yudistira;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kenconowungu I Blok B, Nomor 22, RT001, RW009, Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl



- Bahwa sengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa nama ibu Pemohon adalah Cich Sukaesih, namun tertulis Sukaesih pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak ke- 5 (lima) laki-laki dari Ayah Edy Wahyono dan Ibu Cich Sukaesih yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Mei 1993;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi SITI NUNUNG MUASSOMAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama lengkap Pungky Arya Yudistira;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kenconowungu I Blok B, Nomor 22, RT001, RW009, Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa sengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa nama ibu Pemohon adalah Cich Sukaesih, namun tertulis Sukaesih pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak ke- 5 (lima) laki-laki dari Ayah Edy Wahyono dan Ibu Cich Sukaesih yang lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Mei 1993;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.8 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Pungky Arya Yudistira dan bertempat tinggal di Jalan Kenconowungu I Blok B, Nomor 22, RT001, RW009, Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki ibu Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang tertulis nama Sukaesih yang benar adalah Cicih Sukaesih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama ibu Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama yang dalam hal ini perbaikan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 578/1993 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 25 Maret 2023 yaitu dari yang tertulis nama Sukaesih yang benar adalah Cicih Sukaesih, adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 578/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 25 Maret 2023 yaitu dari yang tertulis nama Sukaesih menjadi Cicih Sukaesih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Budi Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Evans Firmansyah, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)